

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

1 Pengertian Pelayaran

Menurut Undang – Undang RI. No.17 Tahun 2008, pasal 1 ayat 1, pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Menurut Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKORKAMLA) dalam PEDOMAN KHUSUS KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN oleh Capt.Hengky Supit, antara lain :

- a. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinyapersyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- b. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratanmaterial, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian

1. Pengertian Nakhoda, Penumpang dan Anak Buah Kapal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Buku kedua : Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari pelayaran,

a. Nakhoda, Anak buah kapal, dan Penumpang, antara lain :

1. Nakhoda adalah orang yang memimpin kapal.Penumpang adalah mereka semua yang berada di atas kapal kecuali
2. nakhodanya.Anak buah kapal (ABK) adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal (*monsterrol*).
- 3.Sedangkan menurut undang – undang no.17 tahun 2008 :

- a. Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi Pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Anak buah kapal adalah awak kapal selain Nakhoda.

2.2. Gambaran Umum Objek Penelitian

Alat keselamatan dan merupakan alat yang harus ada pada setiap kapal, Karena mengingat alat tersebut merupakan alat yang paling pokok dalam keselamatan dan keamanan crew dan penumpang kapal. Berikut gambaran umum alat keselamatan:

1. Alat keselamatan

a. Jaket Penolong (*Life jacket*)



Gambar 2.1 jaket penolong (*life jacket*)

Life jacket (Jaket penolong) berbentuk seperti baju. Jaket penolong ini dipakai penumpang agar mudah terapung di laut ketika terjadi keadaan .

darurat. Jaket penolong juga harus memiliki warna yang mencolok agar mudah dilihat. Jaket ini harus dilengkapi dengan peluit yang dikaitkan dengan tali untuk menarik perhatian penolong. Peraturan keselamatan untuk baju penolong dewasa pada kapal penumpang minimal 105 % dari jumlah seluruh penumpang yang ada di kapal. Sedangkan untuk baju penolong anak – anak minimal 10 % dari jumlah seluruh penumpang yang ada di kapal. Baju penolong harus disimpan ditempat yang terlihat dengan jelas di geladak kapal dan tempat berkumpul. Baju penolong juga dilengkapi dengan lampu dan tata cara pemakaiannya.


b. Pelampung Penolong Bentuk Cincin (*Ring Life Buoys*)



Gambar 2.2 Pelampung penolong bentuk cincin (*life buoys*)

Life buoys ini berbentuk seperti ban mobil. Pelampung ini akan dilempar ke laut jika ada seorang penumpang yang jatuh ke laut. Alat ini biasanya terbuat dari gabus pejal dan tahan terhadap minyak. Pelampung ini harus memiliki warna yang mencolok supaya mudah dikenali. Pada pelampung ada tanda huruf balok sesuai dengan nama kapal atau pelabuhan tempat kapal itu terdaftar.

c. Sekoci (*Life Boat*)



Gambar 2.3 Sekoci atau perahu penolong (*sekoci*)

Sekoci atau perahu penyelamat adalah perahu tegar (*rigid*) atau mengembang (*inflatable*) yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa manusia jika terjadi masalah di laut. Sekoci umumnya merujuk pada kendaraan yang dibawa oleh kapal yang lebih besar untuk digunakan oleh penumpang dan awak kapal dalam keadaan darurat.

sekoci yang ada dikawal cukup berat, sehingga tidak mungkin dinaik turunkan dengan hanya menggunakan tenaga manusia saja. Oleh karena itu, semua sekoci harus diberi kelengkapan untuk saran penurunan dan juga penaikan yang aman. Alat yang digunakan pelayanan sekoci tersebut disebut dengan davist atau dewi - dewi.


d. Rakit Penolong (*LIFE RAFT*)



Gambar 2.4 Rakit penolong (*life raft*)

Rakit penolong terdiri dari 2 jenis, yaitu rakit kaku dan rakit yang dikembangkan. Kedua rakit ini digunakan jika gagal menurunkan sekoci. Rakit penolong harus dilengkapi penutup yang sesuai dengan ukurannya sehingga dapat melindungi penumpang. Warna rakit ini biasanya mencolok, seperti warna jingga (*orange*) sehingga mudah diketahui keberadaannya. Sementara rakit yang dikembangkan berbentuk seperti kapsul yang besar dan dilengkapi dengan tali pembuka yang panjang. Penggunaannya tinggal dilemparkan ke laut dan ditarik talinya. Setelah tali ditarik, maka rakit otomatis mengembang dan siap untuk digunakan. Di dalamnya juga terdapat perlengkapan keselamatan jiwa seperti makanan, minuman, dan obat - obatan. Kapasitas rakit sesuai ukuran, ada yang bisa mengangkut sampai 25 .

e. Pelempar Tali Penolong (*Line Throwing Apparatus*)



Gambar 2.5 Pelempar Tali Penolong (*Line Throwing Apparatus*)

Alat ini diciptakan oleh tuan Schermily. Alat ini digunakan saat terjadi keadaan darurat. Alat pelempar tali ini harus dapat melempar tali paling dekat sejauh 230 meter. dan alat ini harus ada di kapal penumpang maupun kapal lainnya.

f. **Kotak Pemadam Kebakaran (*Hydrant Box*)**



Gambar 2.6 Kotak Pemadam Kebakaran (*Hydrant Box*)

Kotak pemadam kebakaran terdiri dari selang pemadam kebakaran dan nozzle. Berikut adalah peraturan yang mengatur peralatan tersebut :



Gambar 2.7 Selang pemadam

1. Selang Pemadam Kebakaran

Selang kebakaran harus dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak dan harus tetap dalam keadaan siap pakai. Peletakkannya ditempat - tempat yang mudah dijangkau dan letaknya dekat dengan tempat hidran atau sambungan layanan air. Untuk kapal penumpang yang mengangkut lebih dari 36 orang, pada selang kebakaran itu harus disambungkan dengan hidran setiap saat. Pada kapal dengan berat kotor 1.000 GT

atau lebih minimal terdapat 5 buah selang pemadam kebakaran ditambah 1 untuk cadangan.



Gambar 2.8 Nosel (*Nozzle*)

2. Nosel (*Nozzle*)

Ukuran diameter standar untuk nosel antara lain : 12 mm, 16 mm, atau 19 mm. Pada ruang akomodasi dan ruang layanan digunakan nosel ukuran diameter 12 mm. Sedangkan pada ruang mesin dan tempat - tempat di luar, ukuran nosel harus sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh pengeluaran semaksimal mungkin, akan tetapi tidak lebih besar dari 19 mm

g. Pemadam Kebakaran Jinjing (*Fire Extinguisher*)



Gambar 2.9 Pemadam kebakaran jinjing (*Fire Extinguisher*)

Kapasitas dari pemadam kebakaran jinjing (*Fire Extinguisher*) yang disyaratkan tidak boleh lebih dari 13,5 liter dan tidak kurang dari 9 liter. Ruang akomodasi, ruang layanan, dan stasiun kontrol juga harus dilengkapi dengan fire extinguisher. Pada kapal dengan berat kotor 1.000 GT atau lebih minimal terdapat 5 buah fire extinguisher.

Terdapat bermacam – macam jenis fire extinguisher, antara lain :

1. *ABC Powder Fire Extinguisher*

2. *Foam Fire Extinguisher*

3. *CO₂ Fire Extinguisher*

4. *Water Fire Extinguisher*

h. Tempat berkumpul dalam keadaan darurat (*Muster station*)



Gambar 2.10 Tempat berkumpul dalam keadaan darurat (*muster station*)

Tempat berkumpul semua Crew atau penumpang apabila ada perintah dari nahkoda untuk meninggalkan kapal ketika keadaan darurat dan biasanya terdapat di sebelah kanan kiri deck utama di kapal penumpang.